

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI
WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
TENTANG PMK NO.86 TAHUN 2020 TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

ELSA FEBRIAN¹, JULIAN MUHAMMAD HASAN²
febrianelsa@gmail.com, dosen01845@unpam.ac.id
Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Pamulang

Abstract

The purpose of this research is to know and provide empirical evidence related to the influence of taxpayer knowledge, taxpayer socialization and taxpayer understanding of PMK No. 86 in 2020 on taxpayer compliance both simultaneously and partially, this study was conducted at the KPP pratama porch with a sample of 100 respondents. The methodology used in this research is quantitative with a descriptive approach, with questionnaire data sources. Based on the results of the test show the results that taxpayer knowledge and taxpayer understanding have a partial effect on taxpayer compliance, this shows that the better the knowledge and understanding of tax wajib about PMK No.86 in 2020 then it becomes a separate guarantee that taxpayers will carry out their responsibility in terms of paying taxes, whereas the socialization of taxpayers has no partial effect on taxpayer compliance, this shows that there are still taxpayers who do not follow the socialization carried out by the government so that socialization does not get the maximum role in increasing taxpayer compliance and simultaneously taxpayer knowledge, taxpayer socialization and taxpayer understanding of PMK No. 86 in 2020 has a significant influence on taxpayer compliance.

Key Words: *PMK No. 86 2020; the knowledge of the taxpayer; the taxpayer socialization; understanding the taxpayer; taxpayer compliance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh pengetahuan wajib pajak, sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak tentang PMK No. 86 tahun 2020 terhadap kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial, penelitian ini dilakukan di KPP pratama serpong dengan jumlah sampel 100 responden. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan sumber data kuisioner. Berdasarkan hasil dari pengujian menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa

semakin baik pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang PMK No.86 tahun 2020 maka menjadi jaminan tersendiri bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak, sedangkan sosialisasi wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak mengikuti sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga sosialisasi tidak mendapat peran maksimal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara simultan pengetahuan wajib pajak, sosialisasi wajib pajak dan pemahaman wajib pajak tentang PMK No. 86 tahun 2020 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap secara terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *PMK No. 86 tahun 2020; pengetahuan wajib pajak; sosialisasi wajib pajak; pemahaman wajib pajak; kepatuhan wajib pajak*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Sejak awal tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi *covid-19* yang menyebabkan pendapatan pelaku bisnis menurun dan realisasi penerimaan pajak juga menurun. Dalam menjalankan fungsi pajak yaitu sebagai *regulator* pemerintah memberlakukan PMK No. 86 tahun 2020 guna menstabilkan roda perekonomian dan meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan cerminan dari pada kepatuhan wajib pajak, berdasarkan laporan statistik KPP pratama serpong wajib pajak terdaftar selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sedangkan rasio kepatuhan tidak mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2015, tentunya hal tersebut menjadi masalah tersendiri bagi pihak DJP khususnya KPP pratama serpong dalam mengupayakan peningkatan rasio kepatuhan ditambah dalam masa pandemi seperti ini.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sosialisasi Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah Pemahaman Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:
 - a. Bagi penulis
 - b. Bagi universitas
 - c. Bagi peneliti selanjutnya
2. Manfaat praktis:
 - a. Bagi KPP Pratama Serpong.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. (Robbins dalam Riris, 2017:68).

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi)

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

b. Kepatuhan Wajib Pajak

Supriyati (2019) juga menjelaskan definisi kepatuhan dalam hal perpajakan yang dimana merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. PMK NO. 86 Tahun 2020

Melalui laman www.pajak.go.id PMK Nomor 86 Tahun 2020 merupakan salah satu wujud nyata bahwa Pemerintah serius dalam memberikan stimulus untuk mendukung pulihnya ekonomi masyarakat.

d. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Ghoni (2015) menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan wajib pajak berkaitan dengan kedisiplinan wajib pajak dalam membeyarkan pajaknya.

e. Sosialisasi Wajib Pajak

Menurut Irwansah dan Akbal dalam Sulisty (2020) Menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan adalah sebagai kegiatan pemberian wawasan, pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan yang

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

f. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Yuliyanti (2018) berpendapat bahwa Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang bersifat kuantitatif dimana data yang di sajikan dalam suatu skala numerik (angka) (Kuncoro 2013 : 145). Pendekatan deskriptif dilakukan untuk menggambarkan, meringkas kondisi, situasi dan fenomena yang ada pada lingkungan hidup di sekitar masyarakat duntuk digunakan sebagai objek penelitian. (Sukarno, dkk (2017))

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diKPP Pratama Serpong.

Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:38)).

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut sugiyono dalam L. Suryani (2019:33) Populasi merupakan sekumpulan area yang umum yang

terdiri dari Pelaku dan objek dimana memiliki integritas dan ciri ciri tertentu dimana penelitalah yang menentukannya untuk dipelajari dan disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah 113.415 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Serpong di Kota Tangerang Selatan, yang terdiri dari karyawan dan non karyawan atau pemilik usaha.

Sampel

Menurut Sugiyono dalam L. Suryani (2019:34) Sampel merupakan sebagian entitas dan karakteristik dari populasi tersebut. Teknik sampling yang peneliti gunakan yaitu Probability sampling. Jenis Probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono dalam D.Pacita, 2017:8).

Teknik pengumpulan data

- a. Studi pustaka
- b. Studi lapangan
- c. Kuesioner

Teknik analisis data

Menurut Sugiyono (2017 : 84) dalam statistik, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik dala parameter populasi. Statistik adalah ukuran yang diterapkan pada sample dan parameter adalah ukuran yang diterapkan pada populasi, dengan kata lain hipotesis adalah perkiraan terhadap parameter populasi melalui data – data sample.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Subjek Penelitian KPP Pratama Serpong adalah salah satu unit Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah Kanwil DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. KPP Pratama Serpong dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2001, Dalam proses reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pada bulan Oktober 2015 KPP Pratama Serpong mengalami pemecahan KPP seperti tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 34/PJ/2015 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan nama KPP Pratama Serpong dan KPP Pratama Pondok Aren.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

$$Y = 20.788 + 0,428 X_1 + 0,283 X_2 + 0,348 X_3$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.713 ^a	.509	.494

Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)

ANOVA ^a			
Model		F	Sig.
1	Regression	33.157	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Coefficients ^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	6.882	.000
	pengetahuan wajib pajak tentang PMK no.86 tahun 2020	2.049	.043
	sosialisasi wajib pajak tentang PMK no.86 tahun 2020	1.935	.056
	pemahaman wajib pajak tentang PMK no. 86 tahun 2020	2.887	.005

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan wajib pajak tentang PMK no.86 tahun 2020 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H1 dalam penelitian ini diterima.
2. Sosialisasi Wajib Pajak Tentang PMK No.86 Tahun 2020 tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H2 dalam penelitian ini ditolak.
3. Pemahaman Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H3 dalam penelitian ini diterima.

4. Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang PMK No. 86 Tahun 2020 berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Maka H4 dalam penelitian ini diterima.

Saran

1. Bagi Pemerintah peningkatan proses sosialisasi bisa lebih ditingkatkan lagi atau dengan cara yang lebih kreatif agar dapat menarik simpati wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi.
2. Bagi wajib pajak yang terdampak covid-19 akan lebih sadar dan peduli dengan kewajiban pajak yang dimilikinya selama tinggal di Indonesia walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini.
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel independen lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/peraturan-menteri-keuangan-nomor-86PMK032020>.

Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&d Bandung: Alfabeta, 2019 hlm. 9 51.*

Sujarweni, V Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.*

Sukarno, Wifasari, S., & Setyawan, B. (2017). *Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Penjualan Berbasis E-Commerce Pada Umkm. Prosiding Seminar Nasional.*

Sulistyo, M. M. C. A. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Usaha Mikro Dan Kecil.*

Suryani, L. (2019). *Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-Tax Terhadap Penerimaan Pajak. 7(1), 26–45.*

DAFTAR PUSTAKA

Ghoni, H. A. (2015). *Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah. (28), 6.*

Pacita, diana putri. (2017). *Pengaruh transaksi e-commerce, pengawasan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.*

Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020. (2020). *Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. (7), 1–131.*